

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KELURAHAN WUJIL 2023

Kpt 303 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN WUJIL KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 117/PP.04.1- BA/3322/2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Mei 2023